

KONSISTENSI PUTUSAN HAKIM DALAM PENERAPAN KOMPILASI HUKUM KELUARGA ISLAM (KHI) DI PENGADILAN AGAMA PROBOLINGGO PERSPEKTIF KONSTRUKSI SOSIAL

Muh. Andi Fauzan¹, Ahmad Muzakki², Nina Agus Hariati³

muhammadandifauzan4@gmail.com¹, muzakkipasca@gmail.com², ninaalulfah14@gmail.com³

Universitas Islam Zainuh Hasan Genggong

Abstrak: Konsistensi putusan hakim dalam penerapan Kompilasi Hukum Islam (KHI) di Pengadilan Agama merupakan isu yang sering menjadi perhatian, khususnya dalam perspektif keadilan dan kepastian hukum. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konsistensi putusan hakim di Pengadilan Agama Probolinggo dalam menerapkan KHI serta mengkaji fenomena tersebut melalui perspektif teori konstruksi sosial. Pendekatan penelitian ini adalah kualitatif dengan metode studi kasus, memanfaatkan analisis dokumen putusan hakim, wawancara mendalam, dan observasi lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat variasi dalam penerapan KHI di Pengadilan Agama Probolinggo, yang dipengaruhi oleh latar belakang sosial, budaya, dan pemahaman individu para hakim. Faktor eksternal seperti tekanan sosial, harapan masyarakat, dan nilai-nilai lokal turut memengaruhi konstruksi sosial hakim dalam menafsirkan hukum. Dalam konteks ini, konsistensi putusan tidak semata-mata dilihat sebagai aspek hukum normatif, tetapi juga sebagai hasil dari interaksi dinamis antara hakim dengan lingkungan sosialnya. Penelitian ini menyimpulkan bahwa meskipun KHI dirancang untuk memberikan pedoman yang seragam, penerapannya tetap dipengaruhi oleh berbagai faktor sosial yang membentuk perspektif hakim. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan pelatihan bagi hakim dan penguatan sistem pengawasan untuk memastikan bahwa putusan mencerminkan prinsip keadilan dan kepastian hukum tanpa mengabaikan sensitivitas sosial budaya setempat.

Kata Kunci: Konsistensi Putusan, Kompilasi Hukum Islam, Pengadilan Agama, Konstruksi Sosial, Probolinggo.

Abstract: *The consistency of judicial decisions in applying the Compilation of Islamic Law (KHI) in Religious Courts is an issue that often attracts attention, particularly from the perspectives of justice and legal certainty. This study aims to analyze the consistency of judicial decisions in the Probolinggo Religious Court in applying the KHI and to examine this phenomenon through the perspective of social construction theory. The research employs a qualitative approach with a case study method, utilizing the analysis of judicial decision documents, in-depth interviews, and field observations. The findings reveal that there is variation in the application of the KHI in the Probolinggo Religious Court, influenced by the social, cultural, and individual understanding of the judges. External factors such as social pressures, community expectations, and local values also play a role in shaping the social construction of judges in interpreting the law. In this context, consistency in decisions is not merely seen as a normative legal aspect but also as a result of dynamic interactions between judges and their social environment. This study concludes that although the KHI is designed to provide uniform guidelines, its implementation is still influenced by various social factors that shape the judges' perspectives. Therefore, it is necessary to enhance judges' training and strengthen supervisory systems to ensure that decisions reflect the principles of justice and legal certainty while respecting local socio-cultural sensitivities.*

Keywords: *Decision Consistency, Compilation Of Islamic Law, Religious Courts, Social Construction, Probolinggo.*

PENDAHULUAN

Sebagai negara yang menerapkan sistem hukum Eropa Kontinental, hukum tertulis menjadi fondasi utama dalam sistem legislasi di Indonesia. Di samping itu, terdapat pula hukum tidak tertulis yang turut memengaruhi praktik hukum. Hal ini berbeda dengan sistem hukum Anglo-Saxon, di mana preseden yang berasal dari putusan hakim atas kasus tertentu menjadi pilar utama. Pentingnya peraturan perundang-undangan dapat dilihat dari berbagai penyebutannya dalam konstitusi Indonesia. Jenis-jenis peraturan seperti Undang-Undang Dasar, Undang-Undang, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, dan Peraturan Pemerintah telah secara eksplisit disebutkan dalam UUD 1945 dan juga konstitusi-konstitusi berikutnya. Dalam perkembangannya, penyebutan dan pengaturan jenis-jenis peraturan perundang-undangan diatur lebih rinci melalui regulasi di bawah UUD 1945, seperti ketetapan MPR, MPRS, atau undang-undang tertentu. Penataan ini dilakukan untuk menjawab kebutuhan akan pengelolaan yang lebih sistematis terhadap berbagai produk legislasi dalam praktik ketatanegaraan Indonesia. Namun, pengaturan mengenai jenis dan bentuk peraturan perundang-undangan yang ada masih belum mampu secara menyeluruh mengakomodasi kebutuhan praktik hukum di lapangan.

Dalam sistem hukum Indonesia, Peradilan Agama merupakan salah satu bagian dari lingkungan peradilan yang diakui keberadaannya dan memiliki kedudukan setara dengan peradilan lain. Hal ini didasarkan pada Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman. Secara yuridis, pengaturan lebih lanjut mengenai Peradilan Agama tercantum dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Ketentuan ini kemudian mengalami perubahan dan penambahan melalui Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang selanjutnya direvisi kembali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009. Sebagai peradilan khusus, Peradilan Agama hanya menangani perkara-perkara tertentu yang berkaitan dengan kelompok masyarakat tertentu, yaitu mereka yang beragama Islam. Termasuk di dalamnya adalah individu atau badan hukum yang secara sukarela tunduk pada hukum Islam dalam hal-hal yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama. Sesuai dengan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, cakupan kewenangan Peradilan Agama meliputi beberapa bidang, yaitu: a. perkawinan, b. waris, c. wasiat, d. hibah, e. wakaf, f. zakat, g. infak, h. sedekah, dan i. ekonomi syariah

Sistem peradilan di Indonesia merupakan salah satu elemen penting dalam menjaga keadilan dan kepastian hukum bagi masyarakat. Dalam konteks hukum keluarga Islam, Kompilasi Hukum Islam (KHI) menjadi pedoman utama yang digunakan oleh hakim di pengadilan agama, termasuk di Pengadilan Agama Probolinggo. KHI mengatur berbagai aspek hukum keluarga, seperti pernikahan, perceraian, dan warisan, yang didasarkan pada nilai-nilai Islam dan budaya lokal.

Namun, meskipun KHI telah menjadi acuan yang bersifat nasional, pelaksanaannya di berbagai pengadilan agama sering kali menunjukkan adanya perbedaan dalam penafsiran dan penerapan. Hal ini menciptakan fenomena inkonsistensi putusan hakim, yang dapat menimbulkan ketidakpastian hukum bagi para pencari keadilan. Dalam konteks ini, perspektif konstruksi sosial menjadi penting untuk memahami faktor-faktor yang memengaruhi perbedaan tersebut. Pendekatan ini menyoroti bagaimana nilai, norma, dan interpretasi sosial membentuk pemahaman dan implementasi hukum oleh hakim.

Pengadilan Agama Probolinggo sebagai salah satu institusi peradilan agama di Indonesia menghadapi tantangan dalam memastikan konsistensi putusan hakim. Kota Probolinggo memiliki keragaman sosial dan budaya yang khas, yang turut memengaruhi cara hakim memahami dan menerapkan KHI. Faktor-faktor seperti latar belakang pendidikan, pengalaman, serta nilai-nilai sosial di lingkungan sekitar menjadi variabel penting yang membentuk pola pikir hakim dalam membuat keputusan.

Selain itu, konsistensi dalam penerapan KHI menjadi isu yang sangat krusial karena berkaitan

langsung dengan kepercayaan masyarakat terhadap institusi peradilan. Jika putusan hakim dianggap tidak konsisten, maka kepercayaan masyarakat terhadap pengadilan agama dapat menurun. Hal ini juga dapat berdampak pada stabilitas sosial, khususnya dalam kasus-kasus yang melibatkan kepentingan keluarga dan komunitas lokal. Oleh karena itu, penting untuk mengeksplorasi lebih jauh bagaimana konsistensi ini dapat dicapai, tanpa mengesampingkan faktor-faktor sosial dan budaya yang beragam.

Dalam praktiknya, para hakim sering kali dihadapkan pada situasi yang kompleks, seperti adanya tekanan dari pihak-pihak tertentu, keterbatasan waktu, dan perbedaan pandangan antar hakim. Hal ini semakin memperumit upaya untuk menjaga konsistensi dalam putusan. Oleh karena itu, diperlukan langkah-langkah strategis, seperti peningkatan pelatihan bagi hakim, penguatan pengawasan internal, dan penyusunan pedoman yang lebih rinci untuk mengurangi potensi perbedaan penafsiran.

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji konsistensi putusan hakim di Pengadilan Agama Probolinggo dalam penerapan KHI dari perspektif konstruksi sosial. Kajian ini akan mengungkap bagaimana aspek-aspek sosial dan budaya lokal memengaruhi pemahaman hakim terhadap KHI, serta bagaimana hal tersebut berkontribusi terhadap inkonsistensi atau konsistensi dalam putusan mereka. Dengan demikian, diharapkan penelitian ini dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai dinamika penerapan hukum keluarga Islam di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, yang bertujuan untuk memahami fenomena sosial yang terjadi, khususnya mengenai konsistensi putusan hakim dalam menerapkan Kompilasi Hukum Keluarga Islam (KHI) di Pengadilan Agama Probolinggo. Pendekatan ini fokus pada analisis mendalam terhadap pengalaman, pandangan, dan pemahaman hakim serta pihak-pihak terkait tentang penerapan KHI dalam praktik peradilan. Jenis penelitian yang digunakan adalah studi kasus. Studi ini akan meneliti secara spesifik tentang penerapan Kompilasi Hukum Keluarga Islam (KHI) dalam putusan hakim di Pengadilan Agama Probolinggo. Fokus utama penelitian ini adalah untuk menganalisis bagaimana hakim di Pengadilan Agama Probolinggo menerapkan Kompilasi Hukum Keluarga Islam dalam kasus-kasus yang mereka tangani dan apakah terdapat konsistensi dalam penerapannya. Selain itu, penelitian ini juga akan melihat bagaimana konstruksi sosial memengaruhi keputusan yang diambil oleh hakim dalam konteks sosial, budaya, dan agama di Probolinggo. Penelitian ini menggunakan perspektif Konstruksi Sosial, yang melihat bahwa realitas sosial tidak bersifat objektif, tetapi dibentuk melalui interaksi sosial. Dalam konteks ini, konstruksi sosial mengacu pada bagaimana hakim membentuk dan menginterpretasikan KHI dalam konteks peraturan hukum serta norma sosial yang ada di masyarakat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Konsistensi Penerapan Kompilasi Hukum Keluarga Islam (KHI) oleh Hakim di Pengadilan Agama Probolinggo

Berdasarkan hasil penelitian, penerapan Kompilasi Hukum Keluarga Islam (KHI) di Pengadilan Agama Probolinggo menunjukkan tingkat konsistensi yang bervariasi. Dalam beberapa kasus, hakim cenderung mengikuti pedoman yang ada dalam KHI secara ketat, mengacu pada aturan yang termuat dalam KHI untuk memastikan keputusan yang diambil sesuai dengan hukum Islam. Namun, pada kasus-kasus tertentu, penerapan KHI terlihat lebih fleksibel, tergantung pada konteks sosial dan kultural masyarakat di Probolinggo.

Konsistensi putusan ini tidak selalu tercermin dalam keputusan yang seragam pada kasus yang serupa. Beberapa faktor yang memengaruhi variasi ini antara lain:

- **Kondisi sosial masyarakat:** Probolinggo memiliki keberagaman budaya dan tradisi lokal yang kerap mempengaruhi cara hakim memutuskan perkara, terutama dalam masalah perceraian dan

hak asuh anak. Dalam beberapa kasus, hakim lebih memilih pendekatan restoratif, mencoba mendamaikan pihak-pihak yang bersengketa dengan pendekatan kultural dan sosial yang lebih sesuai dengan nilai-nilai lokal.

- **Pemahaman hakim terhadap KHI:** Beberapa hakim memiliki pemahaman yang lebih mendalam mengenai KHI dan berusaha untuk menerapkan hukum tersebut secara lebih tegas, sementara yang lainnya cenderung lebih mengutamakan aspek pragmatis dengan memperhatikan kenyamanan sosial.

2. Pengaruh Konstruksi Sosial terhadap Putusan Hakim

Perspektif konstruksi sosial memainkan peran penting dalam proses pengambilan keputusan oleh hakim di Pengadilan Agama Probolinggo. Konstruksi sosial mengacu pada bagaimana nilai-nilai, norma, dan pandangan masyarakat setempat memengaruhi pemahaman hakim tentang KHI serta keputusan yang mereka ambil.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa:

- **Pandangan masyarakat terhadap hukum Islam:** Masyarakat Probolinggo, yang mayoritas beragama Islam, memiliki pandangan yang cukup kuat terhadap penerapan hukum Islam dalam kehidupan sehari-hari. Namun, masyarakat juga sangat dipengaruhi oleh budaya lokal dan norma-norma sosial yang terkadang bertentangan dengan teks hukum yang ada. Hal ini menyebabkan hakim sering kali mempertimbangkan aspek sosial dalam putusan mereka, meskipun hal tersebut tidak sepenuhnya sesuai dengan pedoman KHI.
- **Faktor agama dan kepercayaan pribadi hakim:** Pemahaman pribadi hakim terhadap hukum Islam, yang mungkin dipengaruhi oleh latar belakang agama dan pendidikan mereka, turut berperan dalam penerapan KHI. Dalam beberapa kasus, hakim dengan pemahaman yang lebih konservatif cenderung lebih ketat dalam menerapkan KHI, sementara hakim yang lebih moderat cenderung mengakomodasi nilai-nilai sosial dan kebudayaan yang berkembang di masyarakat.
- **Norma sosial lokal:** Dalam beberapa keputusan, hakim cenderung mengikuti norma sosial yang berlaku di Probolinggo, yang sering kali lebih mengutamakan harmonisasi dalam keluarga daripada penerapan hukum yang ketat. Ini terlihat jelas pada kasus perceraian, di mana hakim kadang-kadang memutuskan dengan mempertimbangkan kemungkinan rekonsiliasi, meskipun secara hukum, perceraian dapat diputuskan lebih cepat berdasarkan ketentuan KHI.

3. Kendala dalam Menerapkan KHI Secara Konsisten

Beberapa kendala yang ditemukan dalam penelitian ini terkait dengan penerapan KHI secara konsisten di Pengadilan Agama Probolinggo adalah:

- **Ketidaksesuaian antara teori dan praktik:** Meskipun KHI memiliki pedoman yang jelas, dalam praktiknya, banyak keputusan hakim yang lebih dipengaruhi oleh pertimbangan sosial dan budaya daripada penerapan hukum yang ketat. Hal ini dapat menciptakan ketidakkonsistenan antara satu putusan dengan putusan lainnya.
- **Kurangnya pelatihan dan pemahaman yang mendalam tentang KHI:** Beberapa hakim, meskipun telah dilatih dalam hukum Islam, masih mengalami kesulitan dalam menafsirkan dan mengimplementasikan KHI secara konsisten. Pelatihan lebih lanjut dalam penerapan hukum Islam yang kontekstual dan pemahaman yang lebih mendalam tentang prinsip-prinsip KHI dapat meningkatkan konsistensi dalam putusan.

4. Peran Konstruksi Sosial dalam Penerapan KHI di Pengadilan Agama Probolinggo

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa konstruksi sosial di masyarakat Probolinggo sangat berperan dalam proses penerapan KHI. Normatif hukum yang terkandung dalam KHI sering kali dipengaruhi oleh:

- **Faktor budaya lokal:** Masyarakat Probolinggo sangat dipengaruhi oleh norma-norma adat dan budaya lokal, yang kerap kali menyentuh nilai-nilai kekeluargaan, adat istiadat, dan rasa saling menghormati dalam keputusan hakim. Hal ini memengaruhi cara hakim menyelesaikan perkara keluarga, terutama dalam kasus perceraian dan hak asuh anak.
- **Norma gender:** Konstruksi sosial mengenai gender juga turut berperan dalam keputusan hakim, terutama terkait dengan hak-hak perempuan dalam pernikahan dan perceraian. Meski KHI memberikan ruang bagi perempuan untuk mendapatkan haknya, konstruksi sosial di masyarakat Probolinggo terkadang menghambat penerapan prinsip kesetaraan gender dalam putusan.

- **Pengaruh kekuasaan sosial:** Dalam beberapa kasus, faktor kekuasaan sosial, seperti pengaruh keluarga atau kelompok tertentu, dapat memengaruhi keputusan hakim, meskipun hal ini seringkali tidak terlihat secara langsung dalam putusan. Hal ini menciptakan ketidakkonsistenan dalam penerapan KHI, karena keputusan hakim terkadang dipengaruhi oleh tekanan sosial atau hubungan pribadi dengan pihak-pihak yang terlibat

Hasil Penelitian

1. Konsistensi Putusan Hakim dalam Penerapan Kompilasi Hukum Keluarga Islam (KHI) di Pengadilan Agama Probolinggo

Penelitian yang dilakukan di Pengadilan Agama Probolinggo menunjukkan bahwa konsistensi putusan hakim dalam penerapan Kompilasi Hukum Keluarga Islam (KHI) memiliki variasi yang cukup signifikan, meskipun KHI menyediakan pedoman hukum yang jelas. Konsistensi ini dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain:

- **Pemahaman Hakim terhadap KHI:** Beberapa hakim memiliki pemahaman yang lebih mendalam mengenai KHI dan berusaha untuk menerapkan hukum tersebut secara konsisten. Namun, hakim lain cenderung lebih memperhatikan kondisi sosial dan budaya setempat dalam mengambil keputusan.
- **Pengaruh Faktor Sosial dan Budaya:** Masyarakat Probolinggo yang memiliki norma-norma sosial dan adat yang kuat, terutama terkait dengan keluarga dan peran gender, turut memengaruhi putusan hakim. Dalam kasus-kasus seperti perceraian dan hak asuh anak, hakim sering kali mempertimbangkan norma sosial lokal untuk menjaga keharmonisan keluarga.
- **Tekanan Sosial dan Pengaruh Masyarakat:** Masyarakat Probolinggo yang sangat dipengaruhi oleh nilai-nilai agama dan tradisi sosial sering kali memberikan tekanan kepada hakim untuk mempertahankan keputusan yang dapat diterima oleh masyarakat secara luas. Hal ini menyebabkan variasi dalam penerapan KHI, dengan beberapa keputusan berfokus pada solusi restoratif yang lebih mengutamakan kesatuan keluarga.

2. Pengaruh Konstruksi Sosial dalam Penerapan KHI

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan KHI tidak terlepas dari pengaruh konstruksi sosial yang berkembang dalam masyarakat Probolinggo. Konstruksi sosial ini mencakup pandangan masyarakat terhadap nilai-nilai agama, norma-norma keluarga, dan pemahaman tentang peran laki-laki dan perempuan dalam masyarakat. Faktor-faktor berikut ditemukan sebagai penyebab utama dari variasi penerapan KHI:

- **Norma Sosial dan Budaya:** Pengadilan Agama Probolinggo sering kali menyesuaikan putusannya dengan norma sosial dan budaya yang berkembang di masyarakat. Misalnya, dalam kasus perceraian, meskipun KHI mengatur secara tegas tentang alasan perceraian, hakim sering kali lebih mengutamakan solusi mediasi atau rekonsiliasi yang sesuai dengan nilai-nilai kekeluargaan lokal.
- **Pengaruh Pandangan Agama dan Gender:** Pandangan masyarakat yang mengutamakan posisi laki-laki sebagai kepala keluarga dan perempuan sebagai pihak yang lebih lemah dalam perceraian mempengaruhi keputusan hakim dalam perkara hak asuh anak dan pembagian harta warisan. Konstruksi sosial ini dapat menyebabkan ketidakseragaman dalam penerapan KHI, khususnya dalam hal hak-hak perempuan.

3. Kendala dalam Penerapan KHI yang Konsisten

Meskipun KHI diharapkan menjadi panduan yang jelas, kendala-kendala berikut memengaruhi konsistensi penerapannya di Pengadilan Agama Probolinggo:

- **Perbedaan Penafsiran:** KHI, meskipun sudah mengatur dengan cukup jelas, masih mengandung beberapa pasal yang memerlukan interpretasi subjektif. Hakim dengan pemahaman yang berbeda sering kali menghasilkan putusan yang berbeda meskipun menghadapi kasus yang sama.
- **Faktor Eksternal:** Tekanan dari keluarga, masyarakat, dan lembaga keagamaan juga mempengaruhi keputusan hakim, menciptakan ketidakseragaman dalam penerapan KHI.
- **Kurangnya Sosialisasi KHI:** Beberapa hakim mengungkapkan bahwa meskipun mereka sudah memahami dasar-dasar KHI, namun kurangnya sosialisasi dan pelatihan mengenai penerapan hukum keluarga Islam yang lebih fleksibel dan kontekstual menghambat konsistensi dalam penerapan KHI.

Hasil Pembahasan

1. Variasi dalam Konsistensi Putusan Hakim

Penerapan KHI di Pengadilan Agama Probolinggo menunjukkan variabilitas dalam konsistensi putusan hakim. Terdapat kasus di mana hakim lebih mengutamakan penerapan pedoman yang terdapat dalam KHI secara ketat, tetapi terdapat pula kasus di mana hakim lebih memperhatikan aspek sosial yang berkembang dalam masyarakat. Dalam banyak hal, ini mencerminkan ketegangan antara hukum yang ditulis dalam KHI dan norma sosial lokal.

- **Ketegangan Antara KHI dan Budaya Lokal:** Masyarakat Probolinggo memiliki budaya yang menekankan pentingnya kesatuan keluarga, yang kadang-kadang bertentangan dengan norma yang lebih tegas dalam KHI. Misalnya, dalam kasus perceraian, meskipun KHI mengizinkan perceraian dalam kondisi tertentu, hakim sering kali lebih memilih mediasi atau solusi yang tidak merusak keharmonisan keluarga. Hal ini menciptakan ketidakkonsistenan dalam penerapan KHI, karena keputusan hakim lebih dipengaruhi oleh keinginan untuk menjaga hubungan sosial yang baik dalam masyarakat.
- **Pemahaman Hakim terhadap KHI:** Pengetahuan hakim tentang KHI sangat mempengaruhi konsistensi keputusan yang mereka buat. Hakim yang lebih memahami aspek mendalam dari KHI cenderung lebih konsisten dalam putusan mereka, sedangkan hakim yang lebih mengutamakan pendekatan pragmatis terkadang lebih fleksibel dan menyesuaikan keputusan dengan situasi sosial yang ada.

2. Pengaruh Konstruksi Sosial dalam Penerapan KHI

Konstruksi sosial dalam masyarakat Probolinggo memainkan peran besar dalam membentuk keputusan hakim. Dalam banyak hal, norma sosial dan nilai budaya yang mengutamakan harmoni keluarga lebih memengaruhi keputusan hakim daripada penerapan hukum yang kaku. Penelitian menunjukkan beberapa contoh pengaruh konstruksi sosial ini:

- **Norma Gender:** Dalam masyarakat yang lebih tradisional, terdapat pandangan yang mengutamakan posisi dominan laki-laki dalam keluarga. Hal ini memengaruhi keputusan hakim terkait dengan hak asuh anak, di mana dalam beberapa kasus, meskipun KHI memberikan hak asuh anak kepada ibu dalam beberapa situasi, hakim cenderung memberikan hak asuh kepada ayah. Ini menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara hukum formal dan norma sosial yang berkembang.
- **Keterbukaan terhadap Pendekatan Mediasi:** Masyarakat Probolinggo yang mengedepankan penyelesaian masalah secara damai dan harmonis sering kali mendorong hakim untuk menggunakan pendekatan mediasi dalam kasus-kasus perceraian dan hak asuh anak. Hal ini mengarah pada penyesuaian putusan dengan kebutuhan sosial, meskipun tidak selalu sesuai dengan ketentuan dalam KHI.

3. Kendala dalam Penerapan KHI yang Konsisten

Beberapa kendala yang ditemukan dalam penelitian ini adalah:

- **Interpretasi yang Berbeda:** Meskipun KHI memiliki aturan yang jelas, tetapi interpretasi terhadap pasal-pasal tertentu bisa berbeda-beda tergantung pada pemahaman hakim. Misalnya, dalam kasus yang melibatkan poligami, meskipun ada pedoman dalam KHI, penerapannya bisa bervariasi tergantung pada konteks sosial dan budaya yang mempengaruhi hakim.
- **Tekanan Sosial:** Tekanan dari pihak keluarga atau masyarakat sering kali memengaruhi keputusan hakim, terutama dalam kasus-kasus yang sangat sensitif, seperti perceraian atau hak asuh anak. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun KHI memberikan pedoman yang jelas, faktor konstruksi sosial tetap mempengaruhi penerapan keputusan hukum.
- **Pelatihan yang Tidak Merata:** Kurangnya pelatihan yang merata mengenai penerapan KHI yang adaptif terhadap konteks sosial budaya mengakibatkan hakim kurang konsisten dalam mengambil keputusan. Selain itu, adanya perbedaan latar belakang pendidikan dan pemahaman agama antar hakim juga mempengaruhi cara mereka menerapkan KHI.

4. Upaya untuk Meningkatkan Konsistensi Penerapan KHI

Agar penerapan KHI lebih konsisten, perlu dilakukan beberapa langkah:

- **Peningkatan Pemahaman Hakim tentang KHI:** Pemberian pelatihan lebih lanjut kepada hakim tentang prinsip-prinsip dasar KHI dan cara penerapannya yang lebih kontekstual akan membantu

meningkatkan konsistensi putusan.

- **Penekanan pada Pendekatan yang Berkeadilan:** Hakim perlu didorong untuk lebih mengedepankan keadilan substansial, yang tidak hanya berfokus pada teks hukum, tetapi juga pada konteks sosial dan budaya yang berlaku di masyarakat.
- **Keterlibatan Masyarakat dalam Proses Hukum:** Memberikan ruang bagi masyarakat untuk lebih memahami penerapan hukum keluarga Islam melalui sosialisasi yang lebih baik akan membantu menurunkan ketegangan antara norma sosial dan hukum yang berlaku banyak sekali kejadian yang di luar predeksi kita bahwa di daerah probolinggo masih banyak orang yang buta akan hukum maka dari itu perlu penyadaran dan edukasi yang di lakukan oleh pemerintah supaya buta akan hukum ini tidak terjadi.

KESIMPULAN

Berdasarkan penelitian dan analisis yang dilakukan, peneliti menyimpulkan hal-hal berikut terkait konsistensi putusan Hakim dalam penerapan Kompilasi Hukum Islam (KHI) di Pengadilan Agama Probolinggo dari perspektif konstruksi sosial:

1. Kedudukan KHI dalam putusan perkara di Pengadilan Agama Probolinggo menunjukkan adanya variasi pandangan di antara Para Hakim. Sebagian Hakim memandang KHI sebagai dasar hukum utama yang wajib diterapkan untuk menyelesaikan perkara kewarisan. Sebaliknya, sebagian lainnya menganggap KHI sebagai rujukan yang bersifat opsional atau sekadar bahan pertimbangan yang dapat digunakan sesuai kebutuhan dalam membuat putusan. Jika perkara kewarisan diatur dalam KHI, Hakim cenderung menggunakannya dalam putusan. Namun, ketika KHI tidak mengatur secara spesifik, Hakim menggunakan kebebasan ijtihad dengan merujuk pada sumber hukum lain yang relevan.
2. Secara teori, KHI memenuhi sebagian besar kriteria kepastian hukum, yakni tiga dari empat kriteria. Kendati demikian, keterbatasan status yuridis KHI, yang tidak termasuk dalam peraturan perundang-undangan, menjadi faktor yang menghambat tercapainya kepastian hukum secara sempurna. Meskipun demikian, dari sudut pandang konstruksi sosial, para Hakim tetap menganggap KHI sebagai acuan yang memberikan kepastian hukum praktis dalam penyelesaian perkara kewarisan di Pengadilan Agama Probolinggo, meskipun landasan hukumnya dianggap belum sepenuhnya ideal

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman, Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, (Jakarta: Akademika Pressindo, 1992)
- Al Munawar, Said Agil Husain, Hukum Islam dan Pluralitas Sosial, Cet I, (Jakarta: Pena Madani, 2004)
- Al-Haitami, Ibn Hajar, Hawasyi asy-Syarwani wa Ibn Qasim al-'Ibadi 'ala Tuhfah al-Muhtaj bi Syarh al-Minhaj, (t.tp:Dar Sadir, t.t), Jilid VI, Juz VIII
- Al-Jauziyyah, Ibn al-Qayyim, A'lam al-Muqawwi'in Rabb al-Alamin, (Beirut:Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1411 H/1991 M), Jilid I, Juz II
- As-Salam, bin Abd, Izzudin, Qawa'id Al-Ahkan fi Mashalih al-Anam, Cet. II, Juz II, (Dar al-Jil, 1980)
- Edaran Biro Pengadilan Agama No. B/1/1735 tanggal 18 Februari 1958 Tentang Pembentukan Pengadilan Agama Mahkamah Syar'iah di luar Jawa dan Madura.
- Gunaryo, Achmad, Pergulatan Politik & Hukum Islam, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006)
- Hasballah, Ali, al-Furqah baina az-Zaujaini wa Ma Yata'allaqu biha min 'iddatin wa nasab, Cet. I, (t.tp: Dar al-Fikr al-'Arabiy, 1387 H/1968 M), h. 187

<https://www.kompasiana.com/baiqrisma/diskriminasi-perempuan>

- Jsser Auda, *Maqashid Syariah As Philoshopy Of Islamic Law*, Cet I Kamil, Syukron dkk, *Syariah Islam dan HAM; Dampak Perda Syariah Terhadap Kebebasan Sipil, Hak-Hak Perempuan dan Non Muslim*, (Jakarta: CRCS UIN Syarif Hidayatullah, 2007)
- M Moeliono, Anton, (Penyunting Penyelia), *Kamus besar Bahasa Indonesia*, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI, (Jakarta, cetakan II, 1989)
- Muslim bin Hajjaj, *Al-Jami' al Shahih*, Juz. III, (Beirut: Dar al-Fikr, t.t)
- Pengurus Pusat Ikatan Hakim Peradilan Agama, *Prospek Hukum Islam dalam Kerangka Pembangunan Hukum Nasional di Indonesia: Sebuah Kenangan 65 Tahun*, Prof. Dr.H. Busthanul Arifin, S.H, (Jakarta: PT. Kemudimas Abadi, 1994
- Sabiq, *As-Sayyid, Fiqh as-Sunnah*, Cet. IV, (Beirut:Dar al-Fikr, 1983), Juz II
- Sadari, *Reorientasi Hukum Keluarga Islam*, (Tangerang:CV Iqralana, Salam, Abd, *Hukum Islam di Indonesia: Pelembagaan, pembaharuan dan Prospek Transformasinya*, dalam *Mimbar Hukum*, No. 64, (Jakarta: Al Hikmah dan DITBINPERA Islam, 2004
- Soekanto, Soerjono, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, Cet. III, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1994
- Syarifuddin, Amir, *Meretas Kebekuan Ijtihad, Isu-Isu Penting Hukum Islam Kontemporer di Indonesia*, Cet ke II (Jakarta: Ciputat Press, Tim Pengarusutamaan Gender Departemen Agama RI, *Pembaharuan Hukum Islam: Counter Legal Draft Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta: 2004
- Tim Pengarusutamaan Gender Departemen Agama RI, *Pembaharuan Hukum Islam: Counter Legal Draft Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta: 2004
- Umar, Nasaruddin, *Kodrat Perempuan dalam Islam*, (Jakarta: Lembaga Kajian Agama dan Gender, 1999)
- Usman, Suparman, *Hukum Islam Asas-Asas dan Pengantar Studi Hukum Islam dalam Tata HUKUM Indonesia*, (Jakarta: Gaya Media Pratama: 2001
- Wahid, Marzuki dan Rumadi, *Fiqh Madzhab Negara: Kritik atas Politik Hukum Islam di Indonesia*, (Yogyakarta: LkiS, 2001)
- Wahid, Marzuki, *Fiqh Indonesia*, (Bandung:ISIF, 2014
- Wahyudi, Muhammad Isna, "Iddah Sebuah Pembacaan Baru", dalam *As-Syir'ah*, Vol. 39, No. 1 (2005)
- Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Materil Dalam Praktek Peradilan Agama*, Pustaka Bangsa Press, Jakarta, 2003.
- Agus Mahfudin & Fitrotunnisa, "Hak Asuh Anak Jatuh Kepada Bapak Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif", *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol 4, No. 2, Oktober 2019.
- Alifia Meita Putri, Muhamad Muslih, "Analisis Putusan Hakim tentang Penolakan Permohonan Itsbat Nikah (Putusan No. 47/Pdt.P/2021/PA.Tas hakim Pengadilan Agama Tais)". *QANUN: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol 1, No 1, (Mei, 2023), hlm 22-41.
- Amir Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Kencana, Jakarta, 2004.
- Bintania Aris, *Hukum Acara Peradilan Agama dalam Kerangka Fiqh al-Qadha cet ke1*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012.
- Bintania Aris, *Hukum Acara Peradilan Agama dalam Kerangka Fiqh al-Qadha cet ke1*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012.
- Dadang Hawari, *Psikologi Anak*, Rajawali, Jakarta.
- Fuji Rahmadi, "Teori Keadilan (Theory of Justice) Kajian Dalam Perspektif Filsafat Hukum Islam dan Barat", *Jurnal Ilmu Syari'ah dan Perundang-Undangan, Hukum Ekonomi Syari'ah*, Vol. 10, No. 1, 2018, DOI:

<https://doi.org/10.32505/jurisprudensi.v10i1.871>.

- Indah Umami, dan Annisa Indira Hondhe H, Kekuasaan Orang Tua Terhadap Anak Setelah Perceraian, *Jurnal Borneo Law Review*, Vol 6, No 2, 2022, DOI: <https://doi.org/10.35334/bolrev.v6i2.3247>.
- Istina Rakhmawati, Peran Keluarga dalam Pengasuhan Anak dalam Konseling Religi, *Jurnal Bimbingan Konseling Islam*, Vol. 6, No. 1, 2015, DOI: <http://dx.doi.org/10.21043/kr.v6i1.1037>.
- Jarkasi Anwar dan Muhamad Muslih, 2022, "Efektifitas Pikukuh Baduy Tentang Perkawinan Kebal Cerai Bagi Masyarakat Adat Baduy." *Madinah: Jurnal Studi Islam* 9 (1): 21–30.
- Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, Intruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991.
- M. Abdul Mujieb dkk, *Kamus Istilah Fiqh*, Pustaka Firdaus, Jakarta, 1994.
- Mansari, "Kepastian Hukum Terhadap Pengasuhan Anak Mumayiz Pasca Perceraian," *Jurnal Yudisial*, Vol. 11, No. 1, 2018, DOI: <http://dx.doi.org/10.29123/jy.v11i1.139>
- Muhamad Muslih, "Pemalsuan Identitas Sebagai Penyebab Pembatalah Perkawinan (Studi kasus di Pengadilan Agama Jakarta Timur Perkara Nomor: 1852/Pdt. G/2009/PAJT)." Skripsi, Ciputat: UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2011.
- Muhamad Muslih, 2019, "Peran Fikih Indonesia Dalam Modernisasi Hukum Islam (Perspektif Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974)." *Nurani Hukum : Fakultas Hukum Untirta* 2 (1): 58–71.
- Muhamad Muslih, 2019, "Perbandingan Prosedur Perkawinan Adat Baduy dengan Kompilasi Hukum Islam." *Kanun : Jurnal Ilmu Hukum Unsyiah Kuala* 21 (3): 437–58.
- Muhamad Muslih, 2020, "Perkawinan Dalam Hukum Adat Baduy Dan Perkawinan Dalam Kompilasi Hukum Islam." *Journal of Islamic Law Studies (JILS)* 3 (2): 53–74.
- Muhamad Muslih, dan Eki Furqon. 2021. "The Effectiveness Of Government Regulation Concerning Marriage Recording For Baduy Banten Believers." *Nurani Hukum : Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 4, No. 1, 65–76.
- Muhamad Muslih, *Persinggungan Pemikiran Fazlur Rahman dengan Ide Modernisasi Hukum Islam di Indonesia*, Young Progressive Muslim, Tangerang Selatan, 2017.
- Muhammad Syukri, *Hukum dalam Pendekatan Filsafat*, Kencana Prenada Media, Jakarta, 2017.
- Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, Pustaka Pelajar, Cet ke-4, Yogyakarta, 2004.
- Muthmainnah Domu, "Kajian Yuridis Hak Perwalian Anak dalam Perceraian Di Indonesia", *Jurnal Lex Administratum*, Vol 3, No 1, 2015.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Cet. 12, Kencana, Jakarta, 2016.
- R. Soetojo Prawirohamidjoyo, *Pluralisme Dalam Perundang-undangan Perkawinan di Indonesia*, Airlangga Press, Surabaya, 1986.
- Samudra Putra Indratanto, "Asas Kepastian Hukum Dalam Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Berbentuk Peraturan Lembaga Negara dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang," *Jurnal Ilmu Hukum Volume* 16, no. Nomor 1 (2020).
- Solahudin Pugung, *Mendapatkan Hak Asuh Anak dan Harta Bersama*, Karya Gemilang, Jakarta, 2011.
- Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*, Rineka Cipta, Jakarta, 2005.
- Sunartyo Ady Wibowo, "Hak Dan Kewajiban Orang Tua Dan Anak (Alimentasi) Menurut K.U.H. Perdata Dan U.U. No.1 Tahun 1974", <https://dupakdosen.usu.ac.id/bitstream/handle/123456789/1592/fhsunarto.pdf?sequence=1&isAllowed=y>